



PUTUSAN
NOMOR 939/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rosmida Br Karo als Midah |
| 2. Tempat lahir | : Talapeta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun / 3 November 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Tanjung Sari Desa Sumbul Kecamatan
STM Hilir Kabupaten Deli Serdang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa Rosmida Br Karo als Midah ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ela Anggreini als Ela |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Sari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 25 September 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Tanjung Sari Desa Sumbul Kecamatan
STM Hilir Kabupaten Deli Serdang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 939/Pid/2018/PT MDN



Terdakwa Rosmida Br Karo als Midah ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Pengadilan Tinggi Medan;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 939/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 939/Pid/2018/PT MDN tanggal 29 Oktober 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1890/Pid.B/2018/PN Lbp.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 17 Juli 2018 No.Reg.Perkara:PDM- 391/Epp.2/07/2018, sebagai berikut: .

Bahwa ia terdakwa ROSMIDA BR KARO Als MIDAH dan terdakwa ELA ANGGREINI Als ELA pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan umum di Dusun IV Tanjung Sari Desa Sumbul Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi Wulan Sari dan adiknya yang bernama saksi Eka Novita berjalan kaki keluar rumah untuk membeli pulsa ke warung. Ketika melintasi rumah para terdakwa di Dusun IV Tanjung Sari Desa Sumbul Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, terdakwa ROSMIDA BR KARO Als MIDAH berkata "anak anjing, anak onte, anak hasil jual kemaluan, anak haram"

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 939/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Wulan dan saksi Eka tidak menghiraukannya dan tetap berjalan ke warung;

- Setelah selesai membeli pulsa, saksi Wulan dan saksi Eka kembali ke rumahnya dan terdakwa Rosmida kembali mencaci para saksi lalu saksi Eka Novita berkata kepada terdakwa Rosmida "Tengok anakmu, jangan mengusik keluarga orang, anakmu juga belum tentu benar". Karena tidak terima dengan perkataan saksi, terdakwa Rosmida mencakar saksi Eka, lalu saksi Wulan berusaha melerainya namun terdakwa ELA datang dan langsung menjambak rambut saksi Wulan lalu mendorong tubuh saksi Wulan hingga terjatuh ke tanah lalu terdakwa ELA duduk di atas leher saksi Wulan dan terdakwa Rosmida duduk diatas punggung saksi Wulan, lalu datang saksi Misni untuk menolong saksi Wulan, namun terdakwa Rosmida kembali menjambak rambut saksi Eka ;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Wulan Sari dan saksi Eka Novita mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum :
 - Nomor 10/TU/PTK/Visum/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dr.Herlina Sembiring, M.Kes atas nama saksi Wulan Sari dengan hasil pemeriksaan :
 - Benjolan pada daerah belakang kepaa dengan diameter \pm 1 cm
 - Mengeluh tangan sebelah kiri sampai ke pinggang sulit untuk digerakkan namun tiak ditemukan luka gores, memar atau bengkak pada daerah yang dikeluhkan;
 - Nomor 10/TU/PTK/Visum/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dr.Herlina Sembiring, M.Kes atas nama saksi Eka Nopita dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka gores 3 bagian pada pipi sebelah kiri bagian bawah dengan diameter 1 cm dan dalamnya 0,2 cm, diameter 2 cm dan dalamnya 0,2 cm, diameter 0,5 cm dan dalamnya 0,1 cm ;
 - Terdapat luka gores pada pipi sebelah kanan dekat hidung dengan panjang 1 cm dan dalamnya 0,2 cm ;
 - Memar disudut bibir bawah sebelah kiri, sakit (+) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHPidana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 939/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 September 2018 No. Reg. Perk: PDM-391/Epp.2/LPKAM/07/2018, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROSMIDA BR KARO alias MIDAH dan Terdakwa II. ELA ANGGREINI alias ELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ROSMIDA BR KARO alias MIDAH dan ELA ANGGREINI alias ELA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1890/Pid.B/2018/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rosmida Br Karo Als Midah , Terdakwa II. Ela Anggreini Als Ela tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan, oleh karena terpidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 939/Pid/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta.Pid/2018/PN Lbp yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan merangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1890/Pid.B/2018/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 187/Akta Pid/2018/PN.Lbp yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 15 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 8 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/15.244/HK.01.10/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018, pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding dari Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1890/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan yang telah dilakukan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa mengingat akibat perbuatan para Terdakwa sewaktu terjadi jambak-jambakan rambut Terdakwa II dengan korban lalu Terdakwa I mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan kepala sebelah kiri korban terbentur kebatu sehingga pingsan/tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 10/TU/PTK/Visum/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dr.Herlina Sembiring, M.kes atas nama Eka Novita dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores 3 bagian pada pipi sebelah kiri bagian bawah dengan diameter 1 cm dan dalamnya 0,2 cm, diameter 2 cm dan dalamnya 0,2 cm, diameter 0,5 cm dan dalamnya 0,1 cm Terdapat luka gores pada pipi sebelah kanan dekat hidung dengan panjang 1 cm dan dalamnya 0,2 cm Memar disudut bibir bawah sebelah kiri, sakit (+) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan bagi korban, karena salah satu tujuan dari pidana tersebut khusus untuk Para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa-masa yang akan datang dan juga untuk mendidik masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang telah dilakukan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih layak, pantas dan adil apabila Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 1890/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2018 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 939/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1890/Pid.B/2018/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Rosmida Br Karo Als Midah , Terdakwa II. Ela Anggreini Als Ela tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan padahari Kamis tanggal 29 Nopember 2018, oleh: H.Dasniel,S.H., M. H, sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd

Aroziduhu Waruwu S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H.Dasniel, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surya Haida, S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)